

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Juanda

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-Mail : Juanda.andes@gmail.com

Rodliyah

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-Mail : Rodliyah_fhunram@unram.ac.id

Ufran

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-Mail : Ufran@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih bersifat parsial dan belum terimplementasi sebagaimana mestinya, Karena dalam sistem peradilan pidana anak lebih berorientasi pada perlindungan terhadap anak pelaku. Namun, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak korban.

Kata Kunci : Persetubuhan; Korban; Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze how the form of legal protection for child victims of the crime of sexual intercourse is in the juvenile criminal justice system. The research method used in this research is normative research, using the statutory approach, conceptual approach and case approach. Based on the results of this study, that the legal protection of child victims of sexual intercourse in the Juvenile Criminal Justice System is still partial and has not been implemented properly, because the juvenile criminal justice system is more oriented towards the protection of child offenders. However, it has not fully provided protection for the victim's child.

Keywords: Sexual intercourse; Victim; Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, namun memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Korban adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang

menderita.¹ Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi karena anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta tehknis eksekusinya di lapangan.

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan.² Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai kekerasan. Contohnya, kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.³

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Indonesia memiliki Undang-Undang khusus terkait perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.⁴ Atas dasar hukum acara pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap korban, karena dalam pelaksanaannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan karena Kedudukan korban dalam Undang-Undang hukum acara pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).

Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak anak korban, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak korban, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi, Sejauh ini pemberian hak-hak anak korban masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.

¹Rena Yulia. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 49

²Zuleha. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi?*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015

³Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hlm. 13-28

⁴Darmono. (2011). *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta Pusat: 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan, hlm. 118

Bertolak dari uraian latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam hukum positif Indonesia dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat mengidentifikasi norma hukum yang kabur dalam penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Statute approach* adalah pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ *Conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.⁶ *Case Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

C. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum positif yang mengatur Peradilan Pidana Anak di Indonesia, aspek filosofi dengan fokus yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, serta upaya penahanan terhadap anak bersifat *Ultimum remidium* dan bukan bersifat *Premium remidium*.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, penjatuhan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya. Tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

Dalam Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet ke-9, Rajawali Pers, hlm, 164

⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Prees, hlm, 57

⁷ Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Prees, hlm, 83

⁸ Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, diakses pada Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, hlm. 1

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

2002 tentang Perlindungan Anak yang mana korbannya adalah masih anak-anak umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana persetujuan tidak dapat dilakukan Diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena ancaman pidana penjaranya di atas 7 (tujuh) tahun. Sehingga anak yang melakukan tindak pidana persetujuan harus diproses melalui peradilan pidana sesuai ketentuan KUHAP dan UU SPPA sama seperti proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lainnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dan di undangkan pada tanggal 30 juli 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam ketentuan pasal 108 UU SPPA ditentukan bahwa, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Oleh karena itu, sejak tanggal 31 juli 2014 undang-undang ini telah berlaku dan diterapkan dalam praktik peradilan. UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori : *pertama*, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;¹⁰ *kedua*, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;¹¹ dan *ketiga*, Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.¹²

Terhadap anak korban, UU SPPA pada Pasal 89 menjelaskan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Dan Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁴

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun perlindungan terhadap anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi

Perlindungan anak meliputi upaya rehabilitasi. Hak korban termasuk anak korban untuk memperoleh rehabilitasi dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (UU TPPO), yang sekaligus telah merinci bentuk rehabilitasi yang diberikan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang hanya berlaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pemberlakuan secara lebih luas diberikan setelah berlakunya UU

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3).

¹¹ *Ibid* Pasal 1 Ayat (4)

¹² *Ibid*, Pasal 1 Ayat (5)

¹³ *Ibid*, Pasal 89

¹⁴ *Ibid*, Pasal 90 Ayat (1).

SPPA, dimana perlindungan tidak saja diberikan kepada semua anak korban dari tindak pidana apapun, tetapi juga hak untuk memperoleh rehabilitasi diberikan juga kepada anak saksi, dan anak pelaku tindak pidana. UU PSK mengembang mandat rehabilitasi bagi korban yang layak di jadikan rujukan. Pasal 6 menyatakan bahwa : (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud, juga berhak mendapatkan : bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

b. Bantuan Hukum

Bantuan kepada korban perlu untuk mencapai penuntutan yang efisien dan menghindari viktimisasi ulang korban dalam proses persidangan. Bantuan terhadap Korban termasuk upaya-upaya dari memberitahukan korban tentang apa yang dapat terjadi dan aspek-aspek dasar dalam proses peradilan hingga dukungan psikologis untuk meminimalisir stres yang dapat terjadi akibat dari ikut serta dalam persidangan serta bantuan finansial untuk transportasi, akomodasi dan perawatan anak. Dukungan pantas dilakukan pada setiap tahap suatu perkara namun sebaiknya tidak melibatkan pembahasan atau mengulangi pembuktian korban atau melatih korban sebelum persidangan.

Hak untuk mendapat bantuan hukum diberikan kepada anak korban dan anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA. Hak bantuan hukum terhadap korban kejahatan juga dapat ditemukan dalam UU PKDRT. Sekalipun dalam UU SPPA tidak mengatur secara khusus mengenai hak bantuan hukum dari anak korban, namun ketentuan pasal 89 UU SPPA menyebutkan tentang berlakunya ketentuan perlindungan anak yang diatur dalam perundang-undangan lain. Dengan demikian terhadap setiap anak korban berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum terhadap anak korban sesungguhnya sama pentingnya dengan bantuan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Anak korban membutuhkan bantuan hukum terutama guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, seperti perlindungan berkaitan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan, yang tidak lain sebenarnya juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu saksi korban. Dalam hal ini pemberi bantuan hukum dapat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hak-hak yang tersedia tersebut.

c. Jaminan Kerahasiaan Privasi

Hak atas Privasi berupa kerahasiaan identitas anak korban diatur dalam UUPA dengan tujuan untuk menghindari labelisasi. Selain UUPA, UU PKDRT juga mengatur kewajiban untuk merahasiakan identitas korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan hak atas privasi dalam UU PKDRT diberikan untuk tujuan yang kurang lebih sama dengan apa yang dimaksud dalam UUPA. Khusus perihal penyebaran atau publikasi identitas anak telah diatur dalam Pasal 64 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan: sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka dilakukan dengan penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Selanjutnya pada pasal 19 ayat (1) UU SPPA menegaskan : “Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Pasal 19 ayat (2): “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 97 UU SPPA juga menegaskan : “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah.)”. Dalam UU PTPPO kewajiban merahasiakan identitas diberikan baik terhadap saksi korban maupun para saksi lainnya, bahkan dalam hal tertentu kerahasiaan identitas juga diberikan kepada keluarga dari saksi dan/atau korban sampai dengan derajat ke dua¹⁵, bahkan anggota masyarakat yang tidak berstatus saksi sekalipun dapat diberikan kerahasiaan identitas, sebagaimana dimaksud oleh pasal 62 jo. penjelasan pasal 62 UU PTPPO.¹⁶ Dengan pemberian hak atas privasi secara sangat luas tersebut, bermakna bahwa pemberian hak atas privasi dalam UU PTPPO berbeda dengan tujuan hak atas privasi yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. UU PTPPO bermaksud untuk memberikan perlindungan dari ancaman pelaku kejahatan perdagangan orang, yang kerap dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*). Dengan demikian apa yang diatur dalam UU PTPPO sesungguhnya lebih tepat untuk dikualifikasi sebagai hak atas keselamatan (*Right to Safety*). UU SPPA memberikan hak atas kerahasiaan privasi kepada semua anak, baik anak pelaku, anak korban dan/atau anak saksi.¹⁷ Tujuan utama hak atas privasi tersebut tampaknya dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan labelisasi yang diperoleh ketika mereka berada dalam proses peradilan pidana. Perlindungan atas kerahasiaan identitas anak ini diberikan dengan sangat ketat karena dilakukan dengan mengancam dengan pidana yang cukup berat (5 tahun penjara) kepada mereka yang melanggar larangan membocorkan identitas anak.

d. Perlindungan Prosedural Dalam Proses Peradilan

Hak prosedural sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas, ini merupakan hak bagi seseorang untuk mengetahui dan memperolehnya dalam rangka mendapatkan hak substantif. Jaminan hak-hak prosedural, dalam hukum pidana, masuk dalam pengaturan *criminal procedural law* (hukum acara pidana) yang mengatur berjalannya proses peradilan pidana yang adil termasuk hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Meski demikian, hak-hak prosedural bisa dimaknai secara luas, bukan semata-mata hak-hak sebagaimana yang dicantumkan dalam hukum acara pidana, tetapi hak-hak yang terkait dengan akses kepada keadilan dan hak atas pemulihan.

Dalam proses peradilan pidana, kemudian saksi dan korban diberikan hak-hak prosedural, yang meskipun terbatas, sama kuat dengan hak-hak prosedural yang diberikan kepada pihak tertuduh (tersangka atau terdakwa), misalnya hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasusnya, hak untuk mengakses keadilan dengan adanya pendampingan hukum, dan hak untuk mengakses ganti kerugian. Di LPSK, hak prosedural, didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu (1) hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; (2) hak untuk mendapat penerjemah; (3) hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat; (4) hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (5) hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; (6) hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (7) hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; dan (8) hak untuk mendapat nasihat hukum. Dalam UU SPPA, Hak ini meliputi berbagai perlindungan anak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi: (a). Hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya dalam setiap tingkat pemeriksaan. UU SPPA merumuskan hak tersebut dengan rumusan “kewajiban”, yang dimaksudkan untuk memaksa kepada pejabat yang berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk memenuhi hak tersebut¹⁸. (b). Hak untuk diperiksa dengan tanpa menggunakan atribut

¹⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 44 ayat (2)

¹⁶*Ibid*, Pasal 62

¹⁷*Op Cit*, UU SPPA, Pasal 19

¹⁸*Ibid*, Pasal 23 UU SPPA

kedinasan¹⁹, dimana penggunaan atribut kedinasan peradilan seperti Toga, seragam dan lain-lain dipandang dapat berpengaruh terhadap anak. (c). Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup bagi anak korban dan anak saksi²⁰. Dalam perkara pidana lainnya dimana terdakwa juga berstatus anak, maka dengan sendirinya pemeriksaan akan dilangsungkan dalam sidang tertutup²¹. Namun dalam sidang perkara pidana dimana terdakwa berstatus dewasa maka dengan sendirinya harus ditafsirkan bahwa ketentuan mengenai sidang tertutup juga berlaku terhadap pemeriksaan anak korban dan anak saksi dalam setiap perkara pidana. (d). Hak anak korban dan anak saksi untuk menghindari pertemuan dengan pelaku.

Hak anak korban dan anak saksi untuk menghindari pertemuan dengan pelaku, Hal ini memang tidak secara tegas diatur dalam UU SPPA. UU SPPA hanya mengatur dengan memberikan kemungkinan kepada majelis hakim atau hakim untuk memeriksa anak korban dan/atau anak saksi tanpa kehadiran pelaku, atau hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi untuk didengar keterangannya diluar sidang pengadilan melalui alat perekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh melalui audio visual. Hak semacam ini secara lebih baik diberikan berkaitan dengan perkara pidana perdagangan orang, dimana pasal 39 UU TPPO secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan anak korban dan anak saksi dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

e. Akses Informasi

Dalam prosesnya seringkali Saksi dan atau Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan atau Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

Hak atas informasi bagi anak korban dan anak saksi dalam UU SPPA terbatas pada kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara,²² namun implementasinya hanya terbatas kepada perkembangan perkara semata dalam peradilan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban. Informasi mengenai putusan pengadilan juga merupakan salah satu hak yang seringkali diabaikan. Seringkali saksi dan atau korban yang pernah dipanggil dalam proses peradilan tidak mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan, apakah tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana. Untuk itu, dalam rangka memberikan penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan penting kiranya untuk memberikan informasi mengenai putusan pengadilan. Sedangkan bagi anak saksi, khususnya saksi yang masuk ke dalam program perlindungan saksi Lebih spesifik lagi memiliki Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan merupakan salah satu hak lainnya yang perlu diketahui dan diinformasikan kepada anak saksi. Hal ini disebabkan, seringkali saksi mengalami ketakutan akan adanya balas dendam dari terdakwa atas keterangan yang telah diberikannya. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila saksi dan atau korban berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

f. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Hak atas ganti rugi mempunyai peran yang sangat penting dalam memulihkan korban, setidaknya dapat diidentifikasi ada empat hal yang dapat dicapai melalui ganti rugi : ganti rugi membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, ganti rugi sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab, dan

¹⁹*Ibid*, Pasal 22 UUSPPA dan Pasal 38 UUTPPO

²⁰*Op Cit*, Pasal 39 UU TPPO

²¹*Op Cit*, Pasal 54 UU SPPA

²²*Ibid*, Pasal 63 ayat (3) UUPA dan Pasal 90 UU SPPA

ganti rugi sebagai pemulihan keseimbangan²³. Hak atas ganti rugi dapat meliputi restitusi, yang merupakan ganti rugi dari pelaku tindak pidana dan dapat juga berbentuk kompensasi yang merupakan bantuan negara terhadap korban tindak pidana. UU SPPA tidak mengatur tentang hal ini. Ketentuan restitusi diatur diberbagai UU sektoral, misalnya Restitusi secara cukup detail dalam UU TPPO, baik mengenai jenis kerugian yang bisa dimintakan maupun prosedurnya²⁴. Restitusi tersebut merupakan ganti rugi yang diberikan melalui sistem peradilan pidana, sudah barang tentu setiap korban tindak pidana berpeluang untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata atau melalui penggabungan gugatan ganti rugi kedalam perkara pidana yang diatur oleh pasal 98 KUHAP. Gugatan ganti rugi ini tidak banyak digunakan oleh korban tindak pidana karena KUHAP membatasi gugatan ganti rugi hanya menyangkut kerugian materil yang telah dikeluarkan²⁵. Bila korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memperoleh restitusi melalui sistem peradilan pidana, maka tidak ada alasan untuk tidak juga memberikan hak atas restitusi terhadap korban tindak pidana lainnya.

UU PSK menyatakan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Korban tindak pidana berhak mendapat Restitusi berupa²⁶ : (a). ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b). ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c). penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

B. Penyelesaian Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dari tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pengadilan. Bagi korban anak dalam sistem peradilan pidana, telah diatur dalam UU SPPA mengenai pelaksanaan diversifikasi yang wajib memperhatikan kepentingan korban. Uraian penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak lebih lanjut sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan

UU SPPA mengatur dalam menangani perkara Anak pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik Anak. Ketentuan pasal 26 ayat (1) UU SPPA menentukan penyidik Anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik Anak oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti latihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai penyidik Anak, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.²⁷

Penyelesaian dengan model diversifikasi telah diatur dalam UU SPPA yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Selanjutnya kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

²³Sharpe Susan.(2007). "The Idea of Reparation " terjemahan dalam " Handbook of Restorative Justice," Willan Publishing, hlm. 28

²⁴Op Cit, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UUTPPO

²⁵Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 99

²⁶Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A

²⁷Op Cit, Pasal 26 Ayat (3) dan (4).

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Kemudian dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

Dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh anak yang diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, penyidik Anak wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Selain itu, UU SPPA juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Anak melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan Penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, dan Anak Yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dan koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Kemudian dalam hal penyidik Anak melakukan penahanan, maka hanya boleh dilakukan apabila Anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selain itu, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penyidik Anak dalam melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

b. Tahap Penuntutan

Penuntut umum Anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum meliputi syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dari perspektif UU SPPA, penuntut umum Anak wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses Diversi

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum Anak menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, penuntut umum Anak wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

UU SPPA juga memberikan kewenangan kepada penuntut umum Anak melakukan penahanan. Kemudian dalam hal penuntut umum Anak melakukan penahanan, hanya boleh dilakukan apabila Anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selain itu, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penuntut umum Anak dalam melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penuntut umum Anak dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal masa waktu penahanan tersebut berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam praktik selanjutnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dibuatlah surat dakwaan sesuai ketentuan KUHAP.

c. Tahap Pengadilan

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat hakim Anak yang memenuhi persyaratan, tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dari dimensi normatif dan praktik hakim Anak memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Kemudian ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan hakim Anak dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Dari perspektif UU SPPA, hakim Anak di pengadilan negeri wajib mengupayakan Diversi. Dalam melakukan Diversi hakim Anak harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, hakim Anak wajib pula memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat, dan perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Kemudian, hakim Anak ketika memeriksa Anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam hal melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim Anak dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka waktu tersebut atas permintaan hakim Anak dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima) belas hari dan apabila jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim Anak belum memberi putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan

peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah.²⁸

C. Analisis

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak korban, harus ditangani secara khusus baik perlindungan secara represif maupun perlindungan secara preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh M. Husein Maruapey, membedakan atas dua macam perlindungan yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁹

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang sifatnya mencegah, yang lebih mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Dalam perlindungan ini, memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan represif, dalam hal ini dimana subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Pada dasarnya, bentuk perlindungan terhadap korban yaitu bentuk perlindungan yang lebih menekankan pada bentuk perlindungan terhadap korban itu sendiri seperti bentuk perlindungan primer, bentuk perlindungan skunder dan bentuk perlindungan tersier, bentuk perlindungan primer yaitu bentuk perlindungan yang mesti diberikan kepada korban karena sifatnya darurat, bentuk perlindungan skunder yaitu bentuk perlindungan tentang hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti rehabilitasi, bantuan hukum, jaminan kerahasiaan privasi, perlindungan prosedural dalam proses peradilan, akses informasi, ganti kerugian dan restitusi. sedangkan bentuk perlindungan tersier yaitu bentuk perlindungan dalam kebijakan umum diluar hukum pidana seperti bentuk kebijakan pemerintah sebagai aturan pelaksana undang undang.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetujuan dalam Sistem Peradilan Pidana anak, diantaranya, anak Korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, hak atas bantuan hukum, hak kerahasiaan identitas, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, restitusi dan kompensasi. Namun, dalam implementasinya perlindungan terhadap korban belum memperoleh perhatian serius, hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan dalam beberapa perundang-undangan mengenai hak korban. Karena dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia,

²⁸Patimah. (2018). "Analisis Kriminologis Pencabulan yang di lakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 4.

²⁹ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta," (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017), hlm. 23

bentuk perlindungan terhadap korban masih bersifat parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT, Raja grafindo Persada, Cet-9, Jakarta;
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Prees;
- Darmono. (2011). *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Cetakan I, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan);
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Prees;
- Rena Yulia. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sharpe Susan. (2007). "The Idea of Reparation " terjemahan dalam " Handbook of Restorative Justice," Willan Publishing.

JURNAL

- Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, diakses pada Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015
- M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)," (*Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017*)
- Patimah. (2018). "Analisis Kriminologis Pencabulan yang di lakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 4
- Zuleha. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.